



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS MASRIADI Bin (Alm) RIDHO SALAM;
Tempat lahir : Bontang;
Umur / tahun lahir : 19 Tahun/20 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Rt. 18 Kelurahan
Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/V/2017/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H, dan M.S, ROSITA, S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNJAYA yang berkantor di Jalan Taekwondo (Kampus Universitas Trunajaya) No. 55 RT. 09 Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.Sus/2017/Pn. Bon tanggal 15 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 94/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli dan menjual narkoba golongan I*", Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM, selama, *5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket kecil butiran kristal:

1. 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;

2. 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;

3. 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,40 gram;

Total berat kotor : 1.00 gram;

Total berat bersih : 0,19 gram;

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor);

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kapten Piere tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN dan rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita saksi ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN dan rekan dari Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah yang dicurigai dan kemudian Anggota resnarkoba Polres Bontang melihat seseorang laki-laki yang sedang duduk di rumah tersebut sambil menggendong anak dan setelah ditanyakan mengaku bernama AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM selanjutnya saksi ADI ISMAIL Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) BUDIMAN dan rekan Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TAKDIR MANNANG Bin (Alm) MANNANG) kemudian ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN menemukan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu di kantong sebelah kanan celana yang di kenakan oleh terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. ABDUL RAHMAN dan rekan sat resnarkoba lainnya juga menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu dan barang bukti saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5529/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 1057/2017/NNF;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+);

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 170/041805/1/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang disaksikan oleh DODIK HARTONO, FAJAR RIANSYAH PRATAMA, STK, SAKTI PRAKOSO, AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dan Penaksir Cabang AYAT SUPRIATIN dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Bontang YASIR M, S.Sos, dengan hasil penimbangan yaitu :

➤ 3 (tiga) poket / bungkus butiran kristal

- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,40 gram

Berat kotor : 1,00 gram

Berat bersih : 0,19 gram

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor)

- Bahwa Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean Rt. 18

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kapten Piere tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN dan rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita saksi ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN dan rekan dari Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah yang dicurigai dan kemudian Anggota resnarkoba Polres Bontang melihat seseorang laki-laki yang sedang duduk di rumah tersebut sambil menggendong anak dan setelah ditanyakan mengaku bernama AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM selanjutnya saksi ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN dan rekan Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TAKDIR MANNANG Bin (Alm) MANNANG kemudian ADI ISMAIL Bin (Alm) BUDIMAN menemukan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu di kantong sebelah kanan celana yang di kenakan oleh terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. ABDUL RAHMAN dan rekan sat resnarkoba lainnya juga menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu dan barang bukti saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5529/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 1057/2017/NNF

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 170/041805/I/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang disaksikan oleh DODIK HARTONO, FAJAR RIANSYAH PRATAMA, STK, SAKTI PRAKOSO, AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dan Penaksir Cabang AYAT SUPRIATIN dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Bontang YASIR M, S.Sos, dengan hasil penimbangan yaitu :

➤ 3 (tiga) poket / bungkus butiran kristal

- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,40 gram

Berat kotor : 1,00 gram

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih : 0,19 gram

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor)

- Bahwa Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL ARIFIN Bin ABDUL RAHMAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Kapten Piere Tandean Rt. 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Saksi bersama-sama dengan Brigpol Adi Ismail dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil butiran kristal di kantong sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa dan setelah ditanyakan kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepemilikan narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa sabu sabu tersebut miliknya;

- Bahwa selain itu Brigpol Adi Ismail dan rekan Sat Resnarkoba lainnya juga menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) nuah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu yang seluruh barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi dan rekan Sat Resnarkoba ke Polres Bontang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa mulanya Saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar di Jl. Kapten Piere Tandean Rt.18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa pada akhirnya hari Selasa tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wita Saksi dan rekan dari Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah yang sudah Saksi curigai dan kemudian kami melihat seorang laki laki yang sedang duduk di rumah tersebut sambil menggendong anaknya dan setelah ditanyakan mengaku bernama AGUS MASRIADI selanjutnya Saksi dan rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang kemudian Saksi menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RUSLI yang tinggal di Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah terdakwa di intrograsi lalu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. RUSLI yang tinggal di Samarinda dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terima di Tugu Selamat Datang Bontang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa selain anggota polisi yang melakukan penangkapan juga ada Sdr. TAKDIR MANANG yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin/kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. TAKDIR MANNANG Bin MANNANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa AGUS MASRIADI pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Kapten Piere Tandean Rt 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang dimana polisi menemukan narkotika jenis sabu sabu pada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi dipanggil oleh seorang polisi berpakaian pereman yang saksi ketahui bernama BRIPKA ASMAR kemudian dari penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi melihat polisi menemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa selain itu Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melihat polisi menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu;

- Bahwa ketika polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka Saksi melihat polisi telah menemukan berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk atau ciri ciri barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah berbentuk butiran kristal berwarna putih dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan sebelumnya Saksi tidak pernah tahu apa itu sabu-sabu dan Saksi tahunya setelah polisi memberitahu Saksi ketika menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan apapun dan setau saksi terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka Terdakwa berjualan sembako dan pulsa;
- Bahwa Terdakwa sebagai warga di Rt. 18 baik dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) poket butiran Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu merupakan barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa namun untuk uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak begitu memperhatikan dan melihatnya pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agus Masriadi Bin M Ridho Salam (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah tempat Terdakwa di Jalan Kapten Tandean Rt. 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan polisi menemukan 3 (tiga) poket butiran Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 13.00 wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu sabu tersebut terdakwa jual kepada sdr. H. GAPAI dan sabu sabu tersebut di bayar seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15.30 wita Terdakwa menelpon sdr. RUSLI untuk membeli narkotika jenis sabu sabu yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. RUSLI melalui handphone “adakah?” di jawab “ada” lalu Terdakwa jawab “dimana?” di jawab “dijalan, tunggu aja nanti Terdakwa hubungi” tidak lama setelah itu sdr. RUSLI menelpon Terdakwa dan mengatakan “kesini sudah ke tugu selamat datang cepat” dan kemudian Terdakwa jawab “iyaa” selanjutnya Terdakwa menuju ke tugu selamat datang Bontang;
- Bahwa setibanya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. RUSLI dan Terdakwa langsung membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp. 850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. RUSLI menyerahkan kepada Terdakwa sabu sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram setelah menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung memecah sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. WANDI TASE menelpon Terdakwa dan mengatakan “adakah” dan Terdakwa jawab “ada $\frac{1}{4}$ ” di jawab “iyaa ketemu dimana” Terdakwa jawab “iyaa ketemu di jalan sebelum Toko X-toys ” selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI TASE tepat di seberang Toko X-toys dan menyerahkan 1 poket narkotika jenis sabu sabu kemudian sdr. WANDI TASE membayar hanya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang itu Terdakwa singgah di toko BK untuk membeli pempers anak Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita di rumah yang beralamat Jalan Kapten Tandean Rt. 18 kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang yang mana pada saat itu setelah Terdakwa mengantar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. WANDI TASE;
- Bahwa kemudian Terdakwa beristirahat di rumah sambil menggendong anak Terdakwa namun tiba tiba datang polisi berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang kemudian salah satu polisi berteriak "diam ditempat kami dari polres buka pintu counter" maka terdakwa membuka pintu tersebut selanjutnya polisi langsung mengeledah rumah Terdakwa dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya salah satu polisi menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dapur rumah Terdakwa dan polisi juga menemukan 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH yang mana barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan tetapi tidak rutin;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tenang, semangat dan rasa ingin bekerja lebih karena Terdakwa merasakan tubuh Terdakwa tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SALEH baru sekitar 2 (dua) bulan dan kenal dengan sdr. RUSLI baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kecil butiran kristal yang terdiri dari:
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,40 gram;
- Total berat kotor : 1.00 gram;
- Total berat bersih : 0,19 gram;
- Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor);
- 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
 - Uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat

berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5529/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 1057/2017/NNF;

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : Metamfetamina (+);

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 170/041805/I/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang disaksikan oleh DODIK HARTONO, FAJAR RIANSYAH PRATAMA, STK, SAKTI PRAKOSO, AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dan Penaksir Cabang AYAT SUPRIATIN dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Bontang YASIR M, S.Sos, dengan hasil penimbangan yaitu:

➤ 3 (tiga) poket / bungkus butiran kristal;

- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram;

- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram;

- 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,40 gram;

Berat kotor : 1,00 gram;

Berat bersih : 0,19 gram;

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket butiran Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
- Bahwa benar mulanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. SALEH sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. H. GAPAI dan sabu-sabu tersebut dibayar seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15.30 wita Terdakwa menelpon sdr. RUSLI untuk membeli narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. RUSLI menyerahkan sabu sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa di Tugu Selamat Datang Kota Bontang dan setelah menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah dan langsung memecah sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. WANDI TASE menelpon Terdakwa untuk mencari sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI TASE tepat di seberang Toko X-toys dan menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu sabu kemudian sdr. WANDI TASE membayar hanya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi sabu sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan tetapi tidak rutin;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) RIDHO SALAM sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan:

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket butiran kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi maka Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 39 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.”

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kapten Tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Tandean Rt. 18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka polisi menemukan 3 (tiga) poket butiran Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 13.00 wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. SALEH sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu sabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. H. GAPAI dan sabu sabu tersebut di bayar seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15.30 wita Terdakwa menelpon sdr. RUSLI untuk membeli narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. RUSLI menyerahkan sabu sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa di Tugu Selamat Datang Kota Bontang dan setelah menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung memecah sabu sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. WANDI TASE menelpon Terdakwa untuk mencari sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI TASE tepat di seberang Toko X-toys dan menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu sabu kemudian sdr. WANDI TASE membayar hanya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5529/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan yaitu Nomor kode contoh : 1057/2017/NNF merupakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 170/041805/I/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang disaksikan oleh DODIK HARTONO, FAJAR RIANSYAH PRATAMA, STK, SAKTI PRAKOSO, AGUS MASRIADI Bin (Alm) M. RIDHO SALAM dan Penaksir Cabang AYAT SUPRIATIN dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bontang YASIR M, S.Sos, dengan hasil penimbangan yaitu :

- 3 (tiga) poket / bungkus butiran kristal
 - 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,30 gram
 - 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,40 gram

Berat kotor : 1,00 gram

Berat bersih : 0,19 gram

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*menjadi perantara dalam jual beli Golongan Narkotika I*" sehingga dengan demikian unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) poket kecil butiran kristal:
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,40 gram;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat kotor : 1.00 gram;

Total berat bersih : 0,19 gram;

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor);

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;

yang mana terhadap barang bukti berupa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang sedangkan barang bukti yang lainnya dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Tarena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MASRIADI Bin (Alm) RIDHO SALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I.**”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket kecil butiran kristal:
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) poket berisi butiran kristal berat kotor 0,40 gram;

Total berat kotor : 1.00 gram;

Total berat bersih : 0,19 gram;

Disisihkan seberat 0,30 gram (berat kotor);

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning berujung runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh R. JOHARCA DWI PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SITTI AMINAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)